

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA KARYA SASTRA PUISI
DALAM MUSIKALISASI PUISI YANG DIUNGGAH DI MEDIA SOASIAL
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

**Fikri Alwan¹, Waluyo²
UPN Veteran Jatim**

Email: 20071010223@student.upnjatim.ac.id¹, waluyoawal7@gmail.com²

Abstrak

Seiring perkembangan zaman dampak dari kemajuan teknologi dan informasi bukan hanya bersifat positif melainkan juga negatif, seperti halnya pelanggaran hak cipta karya sastra dalam musikalisasi yang diunggah di media sosial seperti youtube. Karya sastra merupakan bagian dari objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum atas pencipta serta karya sastra yang diciptakan, maupun dampak hukum terhadap musikalisasi karya sastra puisi tanpa izin yang diunggah di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan didukung oleh pendekatan undang-undang, serta pendekatan analisis secara konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang hak cipta atas karya sastra puisi maupun pemegang hak terkait memiliki hak eksklusif yang melekat atas ciptaannya meskipun telah dialihkan melalui perjanjian lisensi serta dipertanggung jawabkan melalui pembayaran royalti.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Musikalisasi Puisi, Media Sosial.

ABSTRACT

As time goes by, the impact of advances in technology and information is not only positive but also negative, such as violations of copyright of literary works in musicals uploaded on social media such as YouTube. Literary works are part of the objects of copyright which are protected by law. This research aims to determine the legal protection for creators and the literary works they create, as well as the legal impact on the musicalization of literary works of poetry without permission that are uploaded on social media. The method used in this research is a normative legal research method supported by a statutory approach and a conceptual analysis approach. The results of this research show that copyright holders for poetry literary works and related rights holders have exclusive rights attached to their creations even though they have been transferred through a license agreement and are accountable through royalty payments.

Keywords: *Copyright Infringement, Musicalization of Poetry, Social Media.*

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak untuk melakukan segala sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dimana telah diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil dari olah pemikiran manusia yang diwujudkan dalam bentuk karya, seni, desain maupun penemuan yang dapat dipergunakan dalam kehidupan. Hak kekayaan intelektual juga dapat dikatakan sebagai suatu hak kebendaan yang sah serta diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi atau kekayaan intelektual. Oleh karena hal tersebutlah sudah selayaknya untuk menghormati adanya Hak Kekayaan Intelektual karena hal tersebut merupakan hasil dari produksi kecerdasan daya pikir seseorang yang menghasilkan ciptaan yang nantinya berguna bagi generasi yang akan datang.

Salah satu bagian dari kekayaan intelektual adalah Hak Cipta yang mencakup ruang lingkup objek berupa pengetahuan, seni dan sastra (art and literary). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta memiliki ruang lingkup objek yang sangat luas, karena dalam hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan juga mencakup pula program komputer.

Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif yang didalamnya terdiri dari dua yaitu Hak Ekonomi (Economic Rights) dan Hak Moral (Moral Rights). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta disebutkan Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak Ekonomi merupakan hak katas benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan yang berupa uang dimana keuntungan tersebut diperoleh atas penggunaan yang berdasarkan lisensi oleh pihak lain. Sementara Hak Moral adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya.

Perlindungan hak cipta di era globalisasi saat ini semakin kompleks dan beragam. Salah satu ciptaan yang paling sering dijumpai adalah karya sastra. Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya sastra merupakan sebuah ciptaan yang dilindungi, dimana jenis dari karya sastra sangatlah beragam salah satunya karya sastra puisi. Secara definisi, puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi rangkaian bahasa indah yang mengandung rima.

Seiring berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula informasi yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudahan akses informasi melalui media online atau internet mempermudah masyarakat dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi namun juga memiliki dampak yang buruk di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Kebutuhan masyarakat akan informasi juga mendorong munculnya pelanggaran hak cipta dalam bidang karya sastra yakni pengarseneman karya sastra puisi menjadi sebuah lagu atau sering dikenal dengan istilah musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi menjadi sebuah fenomena baru dalam menyampaikan atau mempertunjukan sebuah karya sastra puisi dengan mengarsenemen karya sastra puisi tersebut menjadi sebuah lagu agar lebih mudah diterima dan didengar oleh masyarakat. Berbagai macam puisi dari beberapa penyair ternama seperti Chairil Anwar, Lenon Machali, Sapardi Djoko Damono dan banyak puisi dari penyair-penyair lainnya. Banyak pihak yang kemudian menjadikan media sosial untuk mempublikasikan hasil musikalisasi puisi tersebut dengan berbagai kepentingan baik untuk hiburan atau entertainment maupun dijadikan sebagai content yang nantinya dapat memberikan nilai ekonomi bagi pembuatnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau library legal research. Jenis penelitian yuridis normatif disebut juga Library legal research atau ialah jenis penelitian yang datanya didapatkan dari undang-undang, buku, jurnal, internet dan lainnya. Bila ditilik dari kesifatnya, penelitian ini ialah penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karna penulis ingin mendeskripsikan secara jelas akan kesifatan suatu insan, keadaan dan gejala kelompok tertentu agar menjadi penentu terdapat atau tiadanya hubungan diantara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya didalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Sastra Puisi Dalam Musikalisasi Puisi Yang Diunggah Di Media Sosial Tanpa Izin

Perlindungan terkait dengan hak cipta pada dasarnya memposisikan hak cipta sebagai sebuah sarana atau alat untuk mencegah pelanggaran hak cipta, pembatasan terkait dengan penggunaan hak cipta maupun sebuah bentuk perlindungan atas hak cipta itu sendiri. Perlindungan yang paling mendasar dalam hak cipta yakni terdiri dari sebuah sistem hukum yang mencakup unsur unsur seperti :

1. Subjek Perlindungan

Subjek perlindungan dalam hal ini merupakan pemilik atau pemegang hak cipta dari sebuah karya tersebut

2. Objek Perlindungan

Objek perlindungan adalah segala bentuk hak cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

3. Pendaftaran Perlindungan

Pendaftaran hak cipta akan membantu untuk memperkuat perlindungan terhadap hak cipta tersebut, dan akan memperkuat pembuktiannya di kemudian hari

4. Tindakan Hukum Perlindungan

Tindakan hukum ini adalah bentuk akibat hukum dari sebuah pelanggaran terkait dengan hak cipta tersebut.

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan upaya dalam melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai serta kaidah-kaidah dengan sautu sifat dan tindakan. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif ataupun represif. Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan hal yang sangat penting dimana sebuah karya lahir dari kreatifitas sang pencipta karya dengan mengorbankan waktu pikiran, ekonomi, maupun tenaga. Dan apabila perlindungan tersebut tidak diberikan maka akan menjadi hal yang sangat merugikan bagi para pencipta. Perindungan hukum atas hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana hukum telah mengakui bahwasanya hak cipta telah secara otomatis muncul ketika hasil ciptaan tersebut telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Artinya, perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya ciptaannya tersebut sudah sepenuhnya didapatkan dan melekat pada dirinya semenjak ciptaannya tersebut telah diwujudkan dalam sebuah bentuk yang nyata.

Berdasarkan sifatnya hak cipta tidak diharuskan untuk didaftarkan, akan tetapi pendaftaran hak cipta akan memberikan sebuah perlindungan hukum yang lebih kuat dengan adanya bukti formil kepemilikan hak cipta tersebut dan nantinya tidak ada orang lain yang dapat menggunakan hak cipta tersebut tanpa seizin pemegang hak cipta itu sendiri. Berdasarkan penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta telah disebutkan bahwa pendaftaran hak cipta bukalah menjadi sebuah keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak cipta, maupun Pemilik Hak Terkait. Perlindungan terhadap pencipta tersebut tetap melekat baik ciptaan tersebut terdaftar maupun tidak terdaftar Pendaftaran hak cipta dapat dikatakan sebagai sebuah barometer dalam sebuah perlindungan hukum, dimana pendaftaran hak cipta tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa pencipta memiliki hak atas karya ciptaannya.

Pendaftaran sebuah ciptaan juga dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif, dimana untuk memperoleh bukti formil pencatatan atau pendaftaran hak cipta tersebut pemohon yang dalam hal ini adalah pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan adatu pencatatan terkait hak ciptanya melalui beberapa opsi yaitu :

- a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (ditjen HKI);
- b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; atau
- c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang telah terdaftar

Publikasi musikalisasi puisi dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi dari pencipta dan pemegang hak cipta, dimana telah dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak untuk mempublikasikan dan mengaransemen sebuah karya merupakan hak mutlak dari pencipta serta pemegang hak cipta dan orang lain tidak boleh melakukannya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Selain itu publikasi musikalisasi puisi di media sosial juga harus mencantumkan nama dari pencipta karya puisi tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta karena hal tersebut adalah sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral yang melekat pada pencipta yang harus dihormati oleh semua orang.

Penggunaan sebuah hak cipta dalam segala bentuk baik pengumuman, pengaransemen, dan lain sebagainya dengan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran hak cipta. Seperti halnya dengan publikasi musikalisasi puisi di sosial media dengan tanpa izin, yaitu dengan merubah sebuah bentuk karya sastra puisi dengan mengaransemen puisi tersebut menjadi sebuah lagu dan kemudian diunggah di media sosial. Hak Cipta sejatinya dapat digunakan oleh orang lain dengan adanya pengalihan hak cipta seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana disebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wakaf;
- d. Perjanjian tertulis; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara umumnya hak cipta merupakan sebuah hak atas suatu benda yang bernilai komersil, pengaturan mengenai pengalihan hak cipta tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penggunaan hak cipta oleh orang lain tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Pemberian izin atas penggunaan hak cipta oleh orang lain biasanya dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian tertulis, yang mana perjanjian tertulis mengenai pengalihan hak cipta tersebut biasa disebut dengan perjanjian lisensi hak cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Lisensi merupakan sebuah izin tertulis yang dapat diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk terkait dengan syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut telah ditentukan dalam perjanjian lisensi itu sendiri maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi sama halnya dengan perjanjian atau kontrak seperti biasanya dimana dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dan seperti kontrak pada umumnya perjanjian lisensi dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak dengan memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak yakni pemberi lisensi dan penerima lisensi. Perjanjian lisensi juga memiliki syarat-syarat sah seperti kontrak pada umumnya yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian lisensi juga tidak semata-mata memberikan hak penuh kepada penerima lisensi untuk menggunakan ciptaan tersebut sesuai dengan keinginannya melainkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian lisensi itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa "izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu." Jadi penerima lisensi nantinya tidak bisa semena-mena menggunakan hak cipta tersebut diluar syarat-syarat yang telah ditentukan.

Selain itu juga disebutkan melalui pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimana isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dengan berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi atas hak cipta tersebut. Artinya secara garis besar dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian izin atau lisensi harus didasari dengan adanya akta perjanjian lisensi, yang di dalam perjanjian lisensi tersebut nantinya terdapat hak-hak apa saja yang bisa digunakan atau diperbolehkan dengan tujuan men dapatkan manfaat ekonomi yang dilindungi oleh Hak Cipta.

Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Sastra Dalam Musikalisasi Puisi Yang Diunggah Di Media Sosial

Musikalisasi puisi dengan menggunakan puisi tanpa seizin pemilik karya sastra puisi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sangat jarang diangkat atau dipermasalahan. Akibat hal tersebut pula banyak pihak yang sengaja menggunakan sebuah karya sastra puisi milik orang lain kemudian dijadikan sebuah lagu dan diunggah di media sosial. Pelanggaran hak cipta ini pada dasarnya sama dengan pelanggaran hak cipta yang lain , dimana pihak yang menggunakan karya sastra puisi milik orang lain tersebut harus mempertanggung jawabkan pelanggaran hak ciptanya kepada si pemilik karya sastra puisi tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas hak cipta semenjak ciptaannya tersebut diwujudkan. Maka dari hal tersebut pertanggung jawaban kepada pemegang hak cipta harus dilakukan atas sebuah penggunaan hak cipta dengan tujuan komersial.

Pertanggung jawaban atas penggunaan sebuah hak cipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau komersil dengan menggunakan karya sastra puisi dari orang lain yang diubah menjadi sebuah lagu merupakan sebuah penggunaan hak cipta dapat dilakukan dengan cara pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta dan pemegang hak terkait. Royalti merupakan sebuah hal inti dari hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Dengan pembayaran royalti dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban serta penghargaan terhadap pencipta dan pemegang hak terkait, dan dengan adanya royalti tersebut juga bertujuan untuk memacu para pencipta karya untuk terus menciptakan karya-karya berikutnya.

Dalam menciptakan sebuah karya seperti karya sastra puisi tentunya pencipta melalui sekian banyak pengorbanan baik waktu, tenaga, maupun juga biaya yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Pembayaran royalti dengan tujuan untuk memberikan imbalan kepada pencipta karya yang tentunya merupakan hal yang sepadan mengingat jerih payah yang telah dilakukan oleh pencipta kepada masyarakat dalam menciptakan sebuah karya. Pembayaran royalti juga menjadi sebuah perlindungan atas pencipta terhadap karyanya yang digunakan oleh pihak lain dan juga sebagai perwujudan atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

Permasalahan mengenai pertanggung jawaban penggunaan hak cipta dengan melakukan pembayaran royalti memang menjadi sebuah hal yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum terdapat penjelasan pengaturan secara spesifik mengenai pembayaran royalti tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menjadi sebuah payung hukum atas segala hal yang menyangkut tentang hak cipta masih belum mengatur secara rinci terkait dengan mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan hak cipta

Berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pencipta, pemegang hak terkait, maupun ahli waris dapat melakukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut ke Pengadilan Niaga. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa gugatan ganti rugi tersebut berhak dilakukan oleh pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait maupun ahli warisnya apabila pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait maupun ahli warisnya mengalami kerugian hak ekonomi dari penggunaan hak cipta tersebut.

Selain itu apabila pihak lain melanggar hak moral dari pencipta secara sengaja tanpa hak, maka pencipta serta ahli warisnya berhak melakukan gugatan, meskipun hak cipta tersebut telah dialihkan secara keseluruhan kepada pihak lain namun tidak mengurangi hak kepada pencipta maupun ahli warisnya untuk melakukan gugatan. Selain melanggar hak ekonomi gugatan ganti rugi tersebut juga dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait maupun ahli warisnya apabila telah dianggap merugikan hak moral sebagai salah satu hak eksklusif pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait.

Gugatan ganti rugi yang berhak dilakukan oleh pencipta, pemegang hak terkait, maupun ahli waris tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta :

(3) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Pelanggaran hak cipta berupa penggunaan karya sastra puisi tanpa izin dalam musikalisasi puisi yang diunggah di media sosial merupakan sebuah pelanggaran hak cipta yang jenisnya berbeda dengan ketentuan yang dimaksud dalam ketentuan 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran hak cipta tersebut terjadi di sosial media dengan menggunakan platform youtube sebagai sarana publikasi untuk mempertunjukkan hasil karya yang merupakan sebuah pelanggaran hak cipta tersebut. Artinya jika dikaitkan dengan penggunaan karya sastra puisi tanpa izin dalam musikalisasi yang diunggah di media sosial Youtube maka penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan dari jumlah adsense Youtube yang diperoleh oleh pelanggar hak cipta dari karya orang lain yang dia gunakan sebagai konten tersebut

Pemberian sanksi terhadap sebuah pelanggaran hak cipta dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur secara rinci, namun jika bukan merupakan sebuah sanksi pidana, maka penerapan sanksi tersebut adalah berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil gugatan yang diajukan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait dengan mempertimbangkan kerugian moral serta ekonomi dari pelanggaran hak cipta tersebut. Karena seperti yang kita ketahui dalam bidang perdata tidak mengenal sanksi berupa kurungan atau denda, sanksi yang dijatuhkan haruslah sanksi yang diajukan sebagai gugatan melalui pengadilan sebagai sebuah bentuk penyelesaian sengketa.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum atas hak cipta sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana hukum telah mengakui bahwasanya hak cipta telah secara otomatis muncul ketika hasil ciptaan tersebut telah selesai diwujudkan dalam bentuk yang nyata.. Pemberian izin atas penggunaan hak cipta oleh orang lain biasanya dilakukan dengan membuat sebuah perjanjian tertulis, yang mana perjanjian tertulis mengenai pengalihan hak cipta tersebut biasa disebut dengan perjanjian lisensi hak cipta. Pertanggung jawaban atas penggunaan sebuah hak cipta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau komersil dengan menggunakan karya sastra puisi dari orang lain yang diubah menjadi sebuah lagu merupakan sebuah penggunaan hak cipta dapat dilakukan dengan cara pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa royalti merupakan sebuah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta dan pemegang hak terkait. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai sanksi terkait dengan pelanggaran hak cipta, namun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah diatur ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pencipta, pemegang hak terkait, maupun ahli waris dapat melakukan

gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta tersebut ke Pengadilan Niaga apabila mengalami kerugian hak ekonomi dari penggunaan hak cipta tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyar, Juni . (2019). Apa Itu Sastra. Sleman: CV Budi Utama.
- Ali, Zainuddin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Arifardhani, Y. (2020). Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual . Jakarta: Kencana.
- Damian, E. (2014). Hukum Hak Cipta. Bandung: PT. ALUMNI.
- Hasibuan, Otto. (2014). Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society. PT Alumni. Bandung
- Hidayah, Khoirul. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Malang: Setara Press.
- Soelistyo, Henry. (2011) . Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sulasno. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum.

Artikel Jurnal

- Adawiyah, Robiatul. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual . Jurnal Hukum Kenotariatan.
- Ananda, Syifa. (2018). Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. Aktualita
- Hanoraga, Tony, Prasetyawati, Niken. (2015). Lisensi Wajib Paten Sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten. Jurnal Sosial Humaniora (JSH)
- Husnun, Afifah . Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh Lmk & Lmkn Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Padjadjaran Law Review.
- Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Lampung.
- Labetubun, M. A. (2018). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. Jurnal SASI
- Rahardja, Dendi Martha. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Belum Didaftarkan Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.